

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lalu lintas yang aman, tertib dan lancar merupakan dambaan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut akan menjamin terselenggaranya aktifitas berlalu lintas menuju terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan lancar. Lalu lintas yang dan kacau balau akan membawa kesulitan, seperti menimbulkan kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kecelakaan.

Lain halnya dengan sebuah sikap dalam suatu masyarakat yang semakin meningkat jelas dalam kehidupan. Pembuatan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) adalah kewajiban bagi setiap pengendara. Masyarakat yang ingin mengemudikan kendaraan sangat diwajibkan memiliki SIM yang menjadi salah satu ketaatannya dalam berlalu lintas karena memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ketaatan berlalu lintas menjadi kewajiban bagi setiap pemilik SIM dalam melajukan kendaraannya

Berkaitan dengan pemilikan SIM tersebut, terkadang banyak ditemui pengendara yang tidak mempunyai SIM. Masyarakat dalam hal ini diminta kesadarannya untuk membuat SIM apabila pengemudi atau pengguna kendaraan tersebut ingin mengemudikan kendaraannya. Lebih ditekankan lagi pengendara yang dimaksud adalah pengendara sepeda motor yang beroda dua, sehingga lebih

menekankan pada SIM C. Tingkat kesadaran masyarakat yang semakin menurun dan bersikap acuh terhadap hukum membuat pihak kepolisian demikian tegas melakukan rasia motor di setiap tempat yang sekiranya didapati pengendara

motor yang tidak memiliki SIM. Oleh sebab itu, secara sosiologis, kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang dilakukan dan tidak dilakukannya, artinya bahwa dari masyarakat sendiri atau diri perorangan itu tergantung seseorang dalam masyarakat itu sendiri dalam memahami tentang peraturan untuk mematuhi dan menaati hukum yang sudah ada karena untuk menaati peraturan tersebut melihat pada kepuasan yang diperoleh dengan dukungan sosial dalam masyarakat sendiri . Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang memiliki kekuatan sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara atau penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Hukum berisi seperangkat aturan yang mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Hukum terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yaitu hukum yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berisi pasal-pasal yang disusun secara sistematis dalam undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah berbicara mengenai manusia secara umum, bukan manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan lain sebagainya. Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia

Indikator kesadaran hukum yang berurutan yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi aturan , yakni mengenai isi, tujuan, manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karna adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat ,jika berlaku suatu aturan hukum,sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Salah satu perbuatan hukum yang umum dilakukan oleh masyarakat adalah adanya kewajiban bagi masyarakat yang ingin berkendara maka harus mempunyai SIM. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selebihnya diperjelas mengenai SIM dalam persyaratan pembuatannya.

Penegakkan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan oleh kepolisian dengan mengacu pada Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menentukan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan ancaman pidana yang besar seperti yang termuat dalam pasal tersebut, harusnya masyarakat tidak melakukan pelanggaran lalu lintas khususnya yang berkaitan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kota Kupang merupakan salah satu yang mengalami perkembangan yang cukup baik. Salah satu peningkatan yang dapat dilihat adalah kapasitas jalur lalu lintas antar kota dan Kabupaten. Selanjutnya, kasus pelanggaran lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), di mana pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018 mengalami suatu kemajuan dalam sistem berlalu lintas. Oleh sebab itu, berdasarkan bukti data yang di peroleh penulis saat melakukan Pra-Penelitian Di Unit Gakum Sat Lantas Polres Kupang Kota akan tetapi penulis hanya memfokus pada kendaraan roda dua ,dengan penjelasan tabelnya sebagai berikut :

**Tabel. 1**  
**Data Pelanggaran Lalu Lintas Golongan Sim C/ Khusus Kendaraan Roda Dua Di Polres Kupang Kota**

DAFTAR: GOLONGAN SIM C PELANGGARAN LALU LINTAS, TAHUN 2018

KESATUAN	JML GAR	GOLONGAN SIM								TANPA SIM
		A	AU	B.I	B.IU	B.II	B.IIU	C	D	
POLRES KUPANG KOTA	12272	83	45	15	29	3		8883	0	3214
JUMLAH	12272	83	45	15	29	3		8883	0	3214

*Sumber Data: Polres Kupang Kota*

Berdasarkan tabel.1 di atas maka pelanggaran lalu lintas berupa surat izin mengemudi di mana pada tahun 2018 yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa kelengkapan surat izin mengemudi berjumlah **12272** orang. Jadi berkaitan dengan data yang diperoleh penulis tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas terhadap terhadap kelengkapan surat izin mengemudi di kota kupang merupakan suatu masalah yang serius.

Data kategori pelanggar menurut jenis pelanggar dalam tabel A.1 di atas dapat diperinci menurut klasifikasi pelanggar, sebagaimana yang akan penulis gambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel .2**

**Data pelanggaran Lalu lintas di tinjau dari segi Profesi Tahun 2018**

N O	KESATUA N	JUMLA H GAR	PROFESI PELANGGARAN LALULINTAS							
			Pns	Karyawan swasta	Mahasisw a	Pelajar	Pengemud i	Polri	Tni	Lai n- lain
1.	Kupang kota	12272	282	5464	3135	2561	249	-	-	581
JUMLAH		12272	282	5464	3135	2561	249	-	-	581

*Sumber Data:Polres Kupang Kota*

Berdasarkan tabel.2 di atas maka penulis dapat menguraikan bahwa pelanggaran lalu lintas dengan golongan SIM C, yang berada di kota Kupang dimana berjumlah **12272**. Oleh sebab itu berdasarkan data-data tersebut dimana dapat digolongkan dari segi profesi seseorang, maka yang melakukan pelanggaran berprofesi Pegawai Negeri (PNS) berjumlah **282** orang, dan yang berprofesi

sebagai karyawan swasta berjumlah **5464** orang, berprofesi sebagai Mahasiswa berjumlah **3135** orang, berprofesi sebagai pelajar berjumlah **2561** orang, serta yang berprofesi sebagai pengemudi berjumlah **249** orang. Maka berdasarkan data tersebut maka pelanggaran lalu lintas golongan C di kota Kupang yang terjadi, menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap tertib dalam kelengkapan surat izin mengemudi. Oleh sebab itu, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut sangatlah melemah, maka berkaitan dengan uraian penjelasan di atas penulis memfokus mengkaji dengan judul skripsi:

**Tingkat Kesadaran Hukum pelajar SMA 4 Dalam Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota.**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah penelitian adalah:

1. Mengapa tingkat kesadaran hukum pelajar SMA 4 dalam kelengkapan surat izin mengemudi masih sangat rendah ?
2. Mengapa pelajar SMA 4 belum cukup umur mengemudi sepeda motor kesekolah ?

**C. Tujuan Masalah dan kegunaan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas,yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa tingkat kesadaran pelajar SMA 4 dalam kelengkapan surat izin mengemudi masih sangat rendah .

2. Untuk mengetahui penyebab pelajar SMA 4 yang belum cukup umur mengemudi sepeda motor kesekolah.

#### **D. Kegunaan penelitian.**

1. Kegunaan teoritis.
  - a. Syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
  - b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan surat izin mengemudi pada saat mengemudi kendaraan.
2. Kegunaan praktis.

Berguna bagi peneliti sendiri untuk mengetahui mengapa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kelengkapan surat izin mengemudi pengendara sepeda motor masih sangat rendah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah pengemudi kendaraan bermotor di mana penulis melakukan penelusuran di berbagai tempat, yakni, di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan internet. Keaslian penelitian menunjukkan bahwa agar masalah yang dihadapi penulis belum pernah diambil, dipecahkan atau dilakukan peneliti terdahulu. Oleh sebab itu dengan keaslian penelitian ini maka dapat membedakan penulisan peneliti dengan peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan di Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, di mana peneliti menemukan judul yang sama dengan penulisan.

Oleh karenanya, adapun salah satu peneliti terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan ini:

Nama : Jelviana Kalla

Judul : Deskripsi Tentang Pengemudi Kendaraan bermotor Yang Tanpa Surat Izin mengemudi Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Di Satlantas Polres Belu.

Permasalahan :Faktor–Faktor apakah yang meyebabkan pengemudi kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi berdasarkan UU No 22 tahun 2019 di Kabupaten Belu?

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Jelviana Kalla, dan penulis memiliki perbedaan yakni, variabel penelitian dan fokus penelitian terkait Penyebab Pengemudi Kendaraan Bermotor Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 Di Kabupaten Belu. Sedangkan fokus penelitian oleh penulis yaitu Tingkat Kesadaran Hukum Pelajar SMA 4 Dalam Mengemudi kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota Masih Sangat Rendah. Oleh karena itu penulis menarik kesimpulan bahwa penulisan yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu.